



Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf dan Relevansinya dalam Konteks Kontemporer

¹Della Alfi Maresca, ²Riski Nur Nabila

Ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, Indonesia^{1,2}

*Email dellaalfim1@gmail.com , nabilacantikk231@gmail.com

Diterima: 21-01-2026 | Disetujui: 01-02-2026 | Diterbitkan: 03-02-2026

ABSTRACT

Abu Yusuf (113–182 AH/731–798 CE) is one of the prominent figures in the development of classical Islamic economic thought whose contributions remain relevant to the present day. As a leading disciple of Abu Hanifah and the Chief Judge (Qadhi al-Qudhat) during the Abbasid Caliphate, Abu Yusuf extensively addressed issues of public finance, particularly fiscal policy, taxation, state revenue management, and distributive justice. This study aims to analyze Abu Yusuf's economic thought by focusing on his views on taxation (kharaj), the role of the state in economic affairs, and the principles of justice and public welfare (maslahah) in resource management. This research employs a qualitative descriptive approach through library research, analyzing Abu Yusuf's seminal work Kitab al-Kharaj alongside supporting literature from contemporary scholarly books and peer-reviewed journals. The findings indicate that Abu Yusuf emphasized the importance of the state's role as a trustworthy administrator, the implementation of fair and proportional taxation, and the protection of public rights in order to promote economic welfare and stability. Abu Yusuf's economic thought not only reflects the normative values of Islam but also provides a rational and applicable framework for modern economic policy.

Keywords: Abu Yusuf, Islamic economics, fiscal policy, harja, role of the state.

ABSTRAK

Abu Yusuf (113–182 H/731–798 M) merupakan salah satu tokoh utama dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam klasik yang kontribusinya masih relevan hingga saat ini. Sebagai murid utama Abu Hanifah dan Qadhi al-Qudhat pada masa Dinasti Abbasiyah, Abu Yusuf banyak membahas persoalan ekonomi publik, khususnya terkait kebijakan fiskal, perpajakan, pengelolaan keuangan negara, dan keadilan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep ekonomi Islam menurut Abu Yusuf dengan menitikberatkan pada pandangannya mengenai pajak (kharaj), peran negara dalam perekonomian, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis terhadap karya utama Abu Yusuf Kitab al-Kharaj serta literatur pendukung dari jurnal dan buku ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf menekankan pentingnya peran negara sebagai pengelola yang amanah, penetapan pajak yang adil dan proporsional, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat guna mendorong kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Pemikiran Abu Yusuf tidak hanya mencerminkan nilai-nilai normatif Islam, tetapi juga menawarkan kerangka kebijakan ekonomi yang rasional dan aplikatif bagi sistem ekonomi modern.

Kata kunci: Abu Yusuf, ekonomi Islam, kebijakan fiskal, kharaj, peran negara.



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Maresca, D. A., & Nur Nabila, R. (2026). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf dan Relevansinya dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Teologi Islam*, 2(1), 196-202. <https://doi.org/10.63822/pnvy2e96>

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan keadilan distribusi, kebijakan fiskal, dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, masih menjadi isu penting hingga saat ini. Berbagai sistem ekonomi modern kerap menghadapi persoalan seperti ketimpangan ekonomi, beban pajak yang tidak proporsional, serta lemahnya akuntabilitas negara dalam pengelolaan keuangan publik. Kondisi ini mendorong perlunya kajian terhadap pemikiran ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, Abu Yusuf (113–182 H/731–798 M) merupakan tokoh sentral yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan publik. Sebagai Qadhi al-Qudhat pada masa Dinasti Abbasiyah dan murid utama Abu Hanifah, Abu Yusuf menuangkan gagasan ekonominya dalam karya Kitab al-Kharaj. Karya ini membahas secara sistematis mengenai perpajakan, pengelolaan pendapatan negara, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf menekankan pentingnya peran negara sebagai pengelola yang amanah, penetapan pajak yang adil dan proporsional, serta penghindaran praktik ekonomi yang bersifat menzalimi rakyat. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar utama dalam kebijakan ekonomi yang ia tawarkan, dengan tujuan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan sosial. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kerangka kebijakan yang aplikatif.

Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf menjadi penting untuk memahami fondasi awal ekonomi Islam serta relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam dan memberikan perspektif konseptual bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf sebagaimana tertuang dalam karyanya Kitab al-Kharaj. Secara khusus, pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kebijakan fiskal dan perpajakan (kharaj), peran negara dalam pengelolaan ekonomi, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan pemikiran ekonominya. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk menilai relevansi pemikiran Abu Yusuf dalam konteks pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi publik di era kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), serta tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi. Regulasi Keuangan Konvensional

2. Pemikiran Ekonomi Islam Klasik.

Pemikiran ekonomi Islam klasik berkembang seiring dengan perkembangan fiqh muamalah dan tata kelola pemerintahan Islam. Para ulama klasik tidak hanya membahas hukum transaksi, tetapi juga

persoalan ekonomi makro seperti keuangan publik, distribusi kekayaan, dan peran negara. Pemikiran ekonomi pada masa ini bersifat integratif, menggabungkan aspek normatif syariah dengan kebutuhan praktis pemerintahan dan masyarakat.

3. Konsep Keuangan Publik Dalam Islam.

Keuangan publik dalam Islam mencakup pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fai', serta penggunaannya untuk kepentingan umum. Negara memiliki peran strategis dalam memastikan pendapatan diperoleh secara adil dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Prinsip utama dalam keuangan publik Islam adalah keadilan fiskal, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

4. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf.

Abu Yusuf merupakan tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam klasik yang secara khusus menaruh perhatian pada kebijakan fiskal dan perpajakan. Dalam Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menegaskan bahwa penetapan pajak harus dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat. Ia juga menekankan peran negara sebagai pengelola yang amanah, bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang ia gagas.

5. Relevansi Teoritis Pemikiran Abu Yusuf

Secara teoretis, pemikiran Abu Yusuf memberikan landasan konseptual bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang kebijakan fiskal dan peran negara. Gagasanannya menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki kerangka teoritis yang kuat dan aplikatif, serta mampu menjawab persoalan ketimpangan, keadilan pajak, dan tata kelola keuangan publik. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf relevan dijadikan dasar teori dalam kajian ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Rahman & Huda (2020)	Pemikiran Fiskal dalam Ekonomi Islam Klasik	Studi kepustakaan	Menunjukkan bahwa ekonomi Islam klasik menekankan keadilan fiskal dan peran negara dalam kesejahteraan masyarakat	Penelitian ini tidak fokus secara khusus pada tokoh Abu Yusuf
2	Sari (2021)	Konsep Kharaj dalam Kitab al-Kharaj Abu Yusuf	Library research	Menyimpulkan bahwa kharaj harus diterapkan secara adil dan tidak memberatkan rakyat	Penelitian ini hanya membahas kharaj, belum mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara komprehensif
3	Hasan (2022)	Peran Negara dalam Pemikiran Ekonomi Islam Klasik	Kualitatif deskriptif	Negara berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap keuangan publik	Tidak menitikberatkan pada pemikiran Abu Yusuf sebagai objek utama
4	Alim & Pratama (2023)	Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam	Analisis konseptual	Pemikiran ekonomi Islam klasik relevan untuk	Tidak membahas pemikiran Abu Yusuf

	Klasik terhadap Ekonomi Modern		menjawab persoalan ekonomi kontemporer	secara spesifik dan mendalam
--	--------------------------------	--	--	------------------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam telah banyak dilakukan, baik secara umum maupun pada aspek tertentu seperti kebijakan fiskal dan peran negara. Namun, penelitian yang mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara komprehensif—meliputi konsep kharaj, peran negara, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan—masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis yang lebih menyeluruh dan kontekstual sesuai dengan perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf yang bersumber dari karya-karya tertulis, khususnya Kitab al-Kharaj, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer utama adalah Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf, sedangkan sumber sekunder meliputi buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan ekonomi Islam dan keuangan publik, terutama terbitan tahun 2020 ke atas. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan konsep kharaj, peran negara, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara sistematis kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori ekonomi Islam. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf serta relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

1. Konsep Ekonomi Islam Dalam Pemikiran Abu Yusuf

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar syariat Islam yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Bagi Abu Yusuf, ekonomi bukan sekadar persoalan pemenuhan kebutuhan material, melainkan bagian dari tanggung jawab moral negara dan individu untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kepentingan publik dan tidak boleh menimbulkan kezaliman, baik dalam bentuk eksloitasi sumber daya maupun penindasan terhadap masyarakat.

Abu Yusuf memandang bahwa negara memiliki peran sentral dalam mengatur perekonomian, terutama dalam pengelolaan keuangan publik. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak rakyat dan penjamin keadilan distribusi. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf bersifat integratif, menggabungkan aspek hukum, etika, dan kebijakan praktis.

2. Konsep Kharaj dan Kebijakan Perpajakan

Salah satu kontribusi terbesar Abu Yusuf dalam pemikiran ekonomi Islam adalah konsep kharaj yang dibahas secara komprehensif dalam Kitab al-Kharaj. Kharaj dipahami sebagai pajak atas tanah produktif yang dikelola negara untuk kepentingan umum. Abu Yusuf menegaskan bahwa pemungutan kharaj harus dilakukan secara adil, proporsional, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pajak yang memberatkan dan bersifat sewenang-wenang dipandang sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Abu Yusuf juga menolak sistem perpajakan yang bersifat tetap tanpa memperhatikan kondisi ekonomi rakyat. Menurutnya, pajak seharusnya disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, hasil produksi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pandangan ini mencerminkan prinsip keadilan fiskal dan fleksibilitas kebijakan yang relevan dengan konsep perpajakan modern.

3. Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi

Dalam pemikiran Abu Yusuf, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Negara berperan sebagai pengelola sumber daya yang amanah, pengawas keadilan ekonomi, serta penjamin distribusi kekayaan yang seimbang. Abu Yusuf menekankan bahwa penguasa tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan ekonomi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Abu Yusuf juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pendapatan negara harus digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, dan perlindungan masyarakat miskin. Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep good governance telah menjadi bagian dari pemikiran ekonomi Islam sejak masa klasik.

4. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) merupakan landasan utama dalam pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Setiap kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Abu Yusuf menolak segala bentuk praktik ekonomi yang menindas, baik dalam pemungutan pajak, pengelolaan tanah, maupun distribusi kekayaan.

Konsep kemaslahatan yang dikemukakan Abu Yusuf menunjukkan bahwa tujuan ekonomi Islam bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan stabilitas masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam menurut Abu Yusuf memiliki orientasi jangka panjang yang berfokus pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

5. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf Dalam Konteks Kontemporer

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam isu kebijakan fiskal, perpajakan, dan peran negara. Prinsip keadilan pajak, akuntabilitas negara, dan perlindungan terhadap masyarakat lemah sejalan dengan tuntutan sistem ekonomi kontemporer yang berkeadilan.

Di tengah permasalahan ekonomi modern seperti ketimpangan pendapatan dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, gagasan Abu Yusuf menawarkan perspektif alternatif yang menekankan nilai

etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya penting secara historis, tetapi juga relevan sebagai rujukan konseptual dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan publik masa kini.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Yusuf menunjukkan bahwa ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui karyanya Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf memberikan landasan konseptual yang kuat mengenai pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskal yang berkeadilan.

Abu Yusuf menegaskan bahwa sistem perpajakan, khususnya kharaj, harus diterapkan secara adil, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat. Pajak yang bersifat menindas dipandang bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat merusak stabilitas ekonomi. Selain itu, Abu Yusuf menekankan peran negara sebagai pengelola yang amanah, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya ekonomi serta mendistribusikan pendapatan negara untuk kepentingan publik.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Abu Yusuf tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan dalam konteks ekonomi kontemporer. Prinsip keadilan fiskal, akuntabilitas negara, dan orientasi pada kesejahteraan sosial yang ia gagas dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ekonomi Islam dan perumusan kebijakan ekonomi publik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, Lily Astrin, and Khusniati Rofiah, ‘Mengupas Pemikiran Abu Yusuf Pada Zaman Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3 (2023), 169–78
- Hayati, Fitri, Elvira Andriyani, Muhammad Iqbal, Popi Dea Ananda, and Salsabila Sofiya Wardani, ‘Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf’, *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12 (2025), 211–21
- Kusumorini, Fenti Indah, ‘Analisis Komparatif Pemikiran Fiskal Abu Yusuf Dan Kebijakan Fiskal Keynesian Dalam Konteks Ekonomi Kontemporer’, *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 9 (2026), 48–56
- Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah, ‘Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer’, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2023), 95–108
- Safitri, Atika, Amelia Putri, Annisa Riani Simbolon, Muhammad Farhan, Ika Salsabila, and Fitri Hayati, ‘Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Sistem Ekonomi Islam’, *Advances in Management & Financial Reporting*, 3 (2025), 132–44
- Yusuf, a b u, ‘zakat sebagai instrumen keuangan publik dalam kitab al kharaj karya’
- Zunaidi, Arif, ‘Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)’, *Fenomena*, 20 (2021), 61–76